



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 1262 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NUNUKAN NOMOR 1154 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KABUPATEN NUNUKAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 792/PP.04.02-BA/6503/2024 Tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Nunukan Tahun 2024.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Nunukan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Nunukan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor : 926/PP.04.2-BA/6503/2024 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tulin Onsoi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor : 927/PP.04.2-BA/6503/2024 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Krayan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1154 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Nunukan Tahun 2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Nunukan Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Nunukan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 05 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd.

RICO ARDIANSYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 1262 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 1154 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KABUPATEN
NUNUKAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN
1	CANDRA	LAKI-LAKI	KRAYAN
2	DEWI SURYA NENGSI	PEREMPUAN	KRAYAN
3	JOVI SUPANDI	LAKI-LAKI	KRAYAN
4	JEKRO SUDIHARYONO	LAKI-LAKI	KRAYAN
5	EDYEMRO	LAKI-LAKI	KRAYAN
6	JERRY SOEMITRO	LAKI-LAKI	KRAYAN BARAT
7	NIKODEMUS TOTO PANDEY	LAKI-LAKI	KRAYAN BARAT
8	ARFAN JANRY	LAKI-LAKI	KRAYAN BARAT
9	PASA DIANA BIMASARI PARSI	PEREMPUAN	KRAYAN BARAT
10	EDY CANDRA	LAKI-LAKI	KRAYAN BARAT
11	MELVARI PETRUS	LAKI-LAKI	KRAYAN SELATAN
12	ARDINE MILANFRI	LAKI-LAKI	KRAYAN SELATAN
13	GUNAWAN	LAKI-LAKI	KRAYAN SELATAN
14	HERMAN OKSENDELI	LAKI-LAKI	KRAYAN SELATAN
15	ELIMATYAH SUNDIRA DIRI	PEREMPUAN	KRAYAN SELATAN
16	RICKY VANTOR	LAKI-LAKI	KRAYAN TENGAH
17	MUTI MUNARTI	PEREMPUAN	KRAYAN TENGAH
18	BERRICANDRA	LAKI-LAKI	KRAYAN TENGAH
19	BRADANLY	LAKI-LAKI	KRAYAN TENGAH
20	SANTO	LAKI-LAKI	KRAYAN TENGAH
21	MARKUS, S.KOM	LAKI-LAKI	KRAYAN TIMUR
22	VONNIE FIOLETRI, S.PD	PEREMPUAN	KRAYAN TIMUR
23	DARLETH SAMUEL	LAKI-LAKI	KRAYAN TIMUR
24	JANSEN HERMANTO	LAKI-LAKI	KRAYAN TIMUR
25	ANDY FREDDY	LAKI-LAKI	KRAYAN TIMUR
26	ANDI HERWIN , SE	LAKI-LAKI	LUMBIS
27	RUJIANSYAH	LAKI-LAKI	LUMBIS
28	ASTRI NOOR	PEREMPUAN	LUMBIS
29	ROBENSONI	LAKI-LAKI	LUMBIS
30	ROBERTUS SB. RENGGA	LAKI-LAKI	LUMBIS

31	HERADIAN	PEREMPUAN	LUMBIS HULU
32	ARIZONA	LAKI-LAKI	LUMBIS HULU
33	RIEMBAWAN	LAKI-LAKI	LUMBIS HULU
34	JANSEN HERMAWAN, S.AG	LAKI-LAKI	LUMBIS HULU
35	DABELTA	LAKI-LAKI	LUMBIS HULU
36	CHARLES	LAKI-LAKI	LUMBIS OGONG
37	AGUSTINUS	LAKI-LAKI	LUMBIS OGONG
38	WELLY	LAKI-LAKI	LUMBIS OGONG
39	MATIUS, S. PD	LAKI-LAKI	LUMBIS OGONG
40	BAJIB MISAK, SST	LAKI-LAKI	LUMBIS OGONG
41	MARDI	LAKI-LAKI	LUMBIS PANSIANGAN
42	PAULUS	LAKI-LAKI	LUMBIS PANSIANGAN
43	HENDRIAS, S.SI	LAKI-LAKI	LUMBIS PANSIANGAN
44	IMIUI	PEREMPUAN	LUMBIS PANSIANGAN
45	JEKI	LAKI-LAKI	LUMBIS PANSIANGAN
46	ILIAS	LAKI-LAKI	NUNUKAN
47	FITRIA	PEREMPUAN	NUNUKAN
48	DARMINA MEME	PEREMPUAN	NUNUKAN
49	ANDI ARSYAD	LAKI-LAKI	NUNUKAN
50	GUNAWAN	LAKI-LAKI	NUNUKAN
51	IRVAN BAKRI	LAKI-LAKI	NUNUKAN SELATAN
52	AMRAL	LAKI-LAKI	NUNUKAN SELATAN
53	LUTI WIYANI	PEREMPUAN	NUNUKAN SELATAN
54	KUSNADI BASRI	LAKI-LAKI	NUNUKAN SELATAN
55	NURBAYA	PEREMPUAN	NUNUKAN SELATAN
56	MUSTOFA	LAKI-LAKI	SEBATIK
57	RAHMAYANTI	PEREMPUAN	SEBATIK
58	SUCI SURDAIDAH	PEREMPUAN	SEBATIK
59	CHAERUDDIN	LAKI-LAKI	SEBATIK
60	AKMAL ULIL KAHFI	LAKI-LAKI	SEBATIK
61	NAUFAL FITRIYANSYAH	LAKI-LAKI	SEBATIK BARAT
62	ASMANSYAH, ST	LAKI-LAKI	SEBATIK BARAT
63	HERYANTI	PEREMPUAN	SEBATIK BARAT
64	SURAHIM	LAKI-LAKI	SEBATIK BARAT
65	ISMAIL, S.S	LAKI-LAKI	SEBATIK BARAT
66	ASDAR	LAKI-LAKI	SEBATIK TENGAH
67	SYAMSURYA	LAKI-LAKI	SEBATIK TENGAH
68	SARIMA	PEREMPUAN	SEBATIK TENGAH
69	NILAH	PEREMPUAN	SEBATIK TENGAH
70	HILARIUS PELEA	LAKI-LAKI	SEBATIK TENGAH
71	ALIEF SAFARI BARSA	LAKI-LAKI	SEBATIK TIMUR
72	MUHAMMAD BASRI	LAKI-LAKI	SEBATIK TIMUR
73	JUSTANG	LAKI-LAKI	SEBATIK TIMUR
74	MUHAMMAD NOER	LAKI-LAKI	SEBATIK TIMUR
75	USMAN. M	LAKI-LAKI	SEBATIK TIMUR
76	RASDIANA, S. I. P	PEREMPUAN	SEBATIK UTARA
77	YULIANTI, S.PD.I	PEREMPUAN	SEBATIK UTARA
78	MOH.FAIZAL	LAKI-LAKI	SEBATIK UTARA
79	DAHLIA, S.PD.I	PEREMPUAN	SEBATIK UTARA
80	SUBARDI	LAKI-LAKI	SEBATIK UTARA
81	STANISLAUS HADUR	LAKI-LAKI	SEBUKU
82	DAMSER SANGKALAN	LAKI-LAKI	SEBUKU
83	KELTI	LAKI-LAKI	SEBUKU
84	MUHAMMAD YUSUF	LAKI-LAKI	SEBUKU
85	MUH. NUR ARISAN	LAKI-LAKI	SEBUKU
86	RUSLI IRAWAN S.PD	LAKI-LAKI	SEI MENGGARIS
87	A.RAHAYU	PEREMPUAN	SEI MENGGARIS
88	AGUSTINA WOKAL	PEREMPUAN	SEI MENGGARIS

89	AMANSYAH, S.SOS	LAKI-LAKI	SEI MENGGARIS
90	PURWINARTI	PEREMPUAN	SEI MENGGARIS
91	HASYIM	LAKI-LAKI	SEMPAKUNG
92	MUNIR	LAKI-LAKI	SEMPAKUNG
93	ABD.HALEX	LAKI-LAKI	SEMPAKUNG
94	HENDRO LISTANTONO	LAKI-LAKI	SEMPAKUNG
95	MUHAMMAD SYUKUR	LAKI-LAKI	SEMPAKUNG
96	JHONI	LAKI-LAKI	SEMPAKUNG ATULAI
97	EDDI	LAKI-LAKI	SEMPAKUNG ATULAI
98	SENDA	PEREMPUAN	SEMPAKUNG ATULAI
99	KISWANTO	LAKI-LAKI	SEMPAKUNG ATULAI
100	MORROU JOSEFISON.S.SOS	LAKI-LAKI	SEMPAKUNG ATULAI
101	MARISUN	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI
102	ALEXANDER ACONG	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI
103	BIRRUL AINI	PEREMPUAN	TULIN ONSOI
104	NUR AISYAH NASARUDDIN	PEREMPUAN	TULIN ONSOI
105	MUHAMMAD JABBAAR	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd.

RICO ARDIANSYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso